



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / *Istbat* Nikah Contensius yang diajukan oleh :

**Pemohon**, NIK : XX107640009, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juli 1964, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Meulaboh - Tapak Tuan, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H, para Advokat yang berkantor Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2023;

**Pemohon;**

**Lawan**

**Termohon**, NIK : XX80906750001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 09 Juni 1975, Pendidikan Terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;

**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Skm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2023 yang dibuat secara lisan di hadapan Hakim yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 189/Pdt.G/2023/MS.Skm. tanggal 14 September 2023 dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Alm. XX yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 16 Februari 1973 di Gampong XX Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : B-XX/KUA.01.17.08/PW.01/06/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk. XX sebagai Qadhi nikah pada waktu itu dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tgk. XX dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing - masing bernama Tgk. XX dan Tgk. XX, dengan Mahar berupa emas 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Gadis dan XX berstatus Perjaka dan antara Pemohon dan Alm. XX tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang - undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Alm. XX bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Alm. Tgk. Abdul Muthalib terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Skm



isteri ba'da dukhul secara rukun dan damai dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- a. XX, Tempat Tanggal Lahir di XX, 10 Februari 1978;
- b. XX, Tempat Tanggal Lahir di XX, 05 Juli 1980;
- c. XX, Tempat Tanggal Lahir di XX, 04 Maret 1982;
- d. XX, Tempat Tanggal Lahir di XX, 24 Juni 1982;
- e. XX, Tempat Tanggal Lahir di XX, 05 Oktober 1986;

6. Bahwa suami Pemohon bernama Alm. XX lahir di Peureumbeu, 15 Maret 1952 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2023 di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XX-KM-06062023-0003 tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

7. Bahwa oleh karena suami Pemohon bernama Alm. XX telah meninggal dunia, maka XX selaku keponakan dari Alm. XX dijadikan sebagai Termohon karena saudara kandung dari Alm. Tgk. XX telah meninggal dunia;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan Pemohon dengan Alm. Tgk. XX tidak pernah bercerai yang mengakibatkan putusnya hubungan pernikahannya;

9. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Alm. Tgk. XX belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang - undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan;

10. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk kepastian hukum Pemohon dan Alm. Tgk. XX terkait pencatatan pernikahan dan sebagai syarat untuk pengajuan permohonan Ahli Waris pada Mahkamah Syariyah Suka Makmue;



Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan a quo pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm. XX) dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1973 di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian memberikan Kuasa Khusus kepada Said Atah, S.H., M.H dan T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil – dalil permohonannya dan tidak memberikan bantahan apapun di persidangan;



Bahwa, atas pengakuan secara murni dari jawaban lisan Termohon atas semua permohonan sebagaimana telah disebutkan di atas, selanjutnya dicukupkan dengan tidak adanya agenda replik dan duplik;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi KTP nomor XX107640009 tertanggal 11-05-2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XX0906750001 tertanggal 05-09-2022 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah nomor B-XX/KUA.01.17.8/PW.01/06/2023 tertanggal 09-06-2023 atas nama Tgk. XX dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tadu Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XX-KM-06062023-0003 tertanggal 06-06-2023 atas nama Tgk. XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.4;

B. Saksi;



1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah atas nikahnya yang dilakukan sirri;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Pemohon, jika Pemohon telah menikah dengan dan suaminya sekitar tahun 1973;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sudah menjadi suami isteri sejak 2017 lalu;
- Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya rukun dan baik – baik saja, tidak pernah terjadi permasalahan;
- Bahwa warga sekitar rumahnya juga mengetahui jika Pemohon dan suaminya adalah suami – isteri;
- Bahwa warga kampung tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah isteri satu – satunya dari suaminya, dan tidak ada isteri lain;
- Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya telah memiliki 5 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa Termohon adalah Keponakan dari suami Pemohon;
- Bahwa benar, sekarang suami dari Pemohon sudah meninggal dunia Juni 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa saudara kandung suami Pemohon sudah meninggal terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Skm



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya yang terdahulu secara dibawah tangan;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Pemohon secara langsung jika terjadi pernikahan dahulu sekitar tahun 1973;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sudah menjadi suami isteri sejak bertetangga, sudah sangat lama;
- Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya rukun dan baik – baik saja, tidak pernah terjadi permasalahan;
- Bahwa tetangga sekitar rumahnya juga mengetahui jika Pemohon dan suaminya adalah suami – isteri;
- Bahwa warga kampung tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon tidak memiliki isteri lain lagi, selain Pemohon;
- Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya telah memiliki 5 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon memiliki hubungan keluarga dengan suami Pemohon sebagai Keponakan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Skm



- Bahwa benar, sekarang suami Pemohon sudah meninggal dunia Juni 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa saudara kandung suami Pemohon sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti sama sekali dan mencukupkan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing – masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut ingin disahkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

#### **Kompetensi Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”*. Oleh karena itu, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue;

#### **Legal Standing**

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Skm



Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan dalam surat permohonannya terkait status hubungan hukum dengan almarhum suaminya yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan *sirri* / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan kedua pihak, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah kontensius sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*";

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini merupakan Keponakan dari suami Pemohon yang memiliki keterikatan hubungan kekeluargaan. Hakim menilai berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 144, menyatakan jika "*Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan Banding dan Kasasi*";.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan identitas, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan. Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut oleh Hakim di persidangan;

#### **Pokok Perkara**



Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya ternyata tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 311 RB.g jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan jika, "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*". Hakim menilai pengakuan Termohon atas permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni Termohon mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan isterinya sesuai syariat Islam, namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah contensius ini untuk keperluan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi – saksi yaitu : XX dan XX;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat



sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon dan Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat bukan akta. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. 1876 KUH Perdata yang membuktikan jika Pemohon dengan suaminya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 1973 di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika suami Pemohon yang bernama Tgk. XX telah meninggal dunia pada 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg / Pasal 380 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara Pemohon dengan isterinya pada saat itu, tidak adanya halangan pernikahan dan juga tidak ada pihak yang keberatan terhadapnya, suami Pemohon hanya memiliki 1 isteri yakni Pemohon dan tidak ada yang lain. Warga sekitar juga



mengetahui hal tersebut dan selama berumah tangga tidak pernah ada permasalahan dan perpisahan. Selain itu, kondisi suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dikarenakan di jawaban lisannya telah mengakui secara murni dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

### **Fakta Kejadian**

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi dan 4 bukti surat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Terjadi pernikahan antara Pemohon dengan isterinya secara syariat Islam dan dibawah tangan / sirri pada tanggal 16 Februari 1973 dilaksanakan di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemohon berstatus gadis dan suaminya jejak;
3. Pernikahan antara Pemohon dan suaminya belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tadu Raya;
4. Suami Pemohon bernama Tgk. XX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023;
5. Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
6. Pemohon dan suaminya semasa hidupnya menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, belum pernah bercerai hingga pada akhirnya berpisah karena kematian salah satu pihak dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan kedua pihak;



7. Pemohon dan suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 anak;
8. Maksud permohonan istbat nikah contensius Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Almarhum suaminya adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tadu Raya;
2. Pemohon dan Termohon memiliki *Legal standing* untuk berperkara itsbat nikah contensius;
3. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini secara absolut dan relatif, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
4. Pemohon dan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukunnya secara Islam;
5. Pengajuan itsbat nikah diajukan berdasarkan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya serta belum memiliki buku nikah;

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa terhadap beberapa fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Petitem tentang Sahnya Perkawinan**



Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan almarhum isterinya pada tanggal 16 Februari 1973 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan kedua pihak, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan tersebut karena pada masa tersebut belum keluar aturan terkait pencatatan perkawinan dan aturan lainnya, yakni Undang – Undang tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab ‘*I’anatut-Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya :”Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 4, maka petitum angka 1 (Satu) dan 2 (Dua) yang menurut Hakim telah memenuhi dan cukup memiliki alasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

#### **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan jika *“Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan jika *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon berdomisili di wilayah Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya dan merupakan wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, oleh karena itu Hakim merujuk Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwasannya : *“Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 36 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (Tiga) patut untuk dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan, segala ketentuan hukum serta peraturan perundang – undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya (**Tgk. XX**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah Oleh Hakim **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Efri Refiman, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Ttd.

**Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Efri Refiman, S.H.I**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	30.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)